



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dari unsur Ketua, Anggota, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Kerja yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
5. Melaporkan perkembangan hasil kinerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Tugas masing-masing Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja pada masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak yang baik pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara berkala, serta memberikan arahan agar tetap konsisten, terarah sesuai road map dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja

a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 2) Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi road map KPU kepada seluruh anggota;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

b. Tim Penataan Tata Laksana:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan;

- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM):
- 1) Meningkatkan disiplin SDM;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
- 1) Meningkatkan kinerja instansi/lembaga;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas instansi/ lembaga;
 - 3) Menyusun rencana strategis (renstra) dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- e. Tim Penguatan Pengawasan:
- 1) Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kuningan ;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat KPU mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - 4) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System*.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:
- 1) Meningkatkan pelayanan kualitas publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

- a) Melakukan evaluasi dan/atau pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima; Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - b) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - c) Menyiapkan sarana layanan terpadu dan terintegrasi;
 - d) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara transparan dan mudah diakses;
 - 6) Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik secara konsisten.

- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 22 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Perilaku dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Oban Sarbini

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUNINGAN
 NOMOR 33 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------------------------------|---------------------|---|------------------------|
| TIM PENGARAH | | | |
| 1. | Asep Budi Hartono | Ketua KPU Kabupaten Kuningan | Pengarah |
| 2. | Aan Nasrudin | Anggota KPU Kabupaten Kuningan | Pengarah |
| 3. | Aof Ahmad Musyafa | Anggota KPU Kabupaten Kuningan | Pengarah |
| 4. | Maman Sudiaman | Anggota KPU Kabupaten Kuningan | Pengarah |
| 5. | Yulianawati | Anggota KPU Kabupaten Kuningan | Pengarah |
| TIM KERJA | | | |
| 1. | Ramdani | Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan | Ketua |
| A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Karmiati | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator |
| 2. | Rinawati | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 3. | Rismayati | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 4. | Rahmat Taofik | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 5. | Imam Luthfi Perdana | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---------------------|---|------------------------|
| 6. | Sahrul Gunawan | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 7. | Yan Ferdiana | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| A. TIM PENATAAN TATALAKSANA | | | |
| 1. | Oban Sarbini | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator |
| 2. | Iwan Hernawan | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 3. | Dede Kurniadin | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 4. | Alvian Damayanti | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| B. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | | | |
| 1. | Erik Hamdani | Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM | Koordinator |
| 2. | Arief Rahman | Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM | Anggota |
| 3. | Dani Ramdani | Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM | Anggota |
| C. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1. | Lia Gusivriyanti | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator |
| 2. | Toto Saptori | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 3. | Ade Ayu Puspitasari | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 4. | Yanto Susanto | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| D. TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1. | Oban Sarbini | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator |
| 2. | Ahmad Naufal Nabawi | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 3. | Lia Herliani | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|--------------|--|------------------------|
| E. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Erik Hamdani | Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM | Koordinator |
| 2. | Arief Rahman | Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM | Anggota |
| 3. | Dani Ramdani | Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM | Anggota |

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 22 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Oban Sarbini